

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasukkannya Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bagian Pemerintahan Daerah, Desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota.¹

Sebagai Pemerintahan Daerah, Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional Desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 159.

pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.²

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga Desa.

Melihat keberadaan BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa di antara kedua lembaga kekuasaan tersebut terdapat hubungan yang tidak terpisahkan. Salah satu tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Isi dari peraturan pemerintah tersebut antara lain mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa³ dan BPD.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 29 yang menyebutkan “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa”, selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan “anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan

² *Ibid*, hlm. 159-160.

³ Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

cara musyawarah dan mufakat”, sedangkan tugas Kepala Desa diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”, sedangkan wewenang Kepala Desa diatur dalam ayat (2).⁴

Di Kabupaten Batang, mengenai kewenangan, tugas, hak dan kewajiban BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Wewenang utama dari BPD berdasarkan Pasal 4 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Lurah). Akan tetapi berkaitan dengan pembentukan Peraturan Desa, secara umum inisiatif Kepala Desa di Kabupaten Batang masih lebih banyak dibandingkan inisiatif BPD. Namun demikian Kepala Desa tidak kemudian meninggalkan BPD, karena setiap rancangan Peraturan Desa selalu dikomunikasikan, dibahas, dimusyawarahkan, dan atas persetujuan bersama dengan BPD sebelum rancangan Peraturan Desa disahkan sebagai Peraturan Desa.

Meskipun dimungkinkan pembentukan rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD, namun inisiatif lebih banyak dari Kepala Desa karena BPD hanya berperan membahas dan menyetujuinya. Di samping itu BPD tidak bisa melakukan kontrol atau kritik secara langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau kinerja dari Kepala Desa, sehingga ada beberapa dari Peraturan

⁴ PP Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa.

Desa yang tidak ditaati. Padahal dengan keberadaan BPD diharapkan aspirasi masyarakat secara langsung lebih dapat terakomodasi, baik dalam proses perencanaan Peraturan Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa. Namun di Kabupaten Batang, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Peraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa belum optimal, karena belum semua warga masyarakat mampu (mau) menyuarakan aspirasinya.

Menyangkut pekerjaan utama anggota BPD, secara tidak langsung (non-teknis) menjadi salah satu faktor penghambat anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Meskipun dalam setiap pembahasan pembentukan Peraturan Desa, anggota BPD dapat menghadirinya, namun anggota BPD tidak dapat maksimal untuk membahas maupun mempelajari rancangan Peraturan Desa karena di luar tugas sebagai anggota BPD, anggota BPD berkonsentrasi pada pekerjaan masing-masing. Hal ini menyebabkan Kepala Desa menjadi dominan dalam memberikan inisiatif pembentukan Peraturan Desa.

Materi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tidak menghambat BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, namun hanya menghambat dalam hal pengawasan atau kontrol pelaksanaan Peraturan Desa. Dominannya Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa bukan menjadi penghambat BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, akan tetapi dominannya Kepala Desa tersebut lebih banyak disebabkan posisi Kepala Desa yang berkonsentrasi mengurus Pemerintahan Desa termasuk memberikan usulan atau inisiatif tentang Peraturan Desa, sedangkan anggota

BPD harus berbagi konsentrasi dengan pekerjaan utamanya. Hal tersebutlah yang memungkinkan suatu Peraturan Desa tidak ditaati / dilanggar baik oleh aparat Pemerintah Desa atau Kepala Desa sendiri, karena BPD tidak dapat mengontrol atau mengkritik pelaksanaan Peraturan Desa secara langsung. Keadaan ini tentu saja dapat merugikan kepentingan umum masyarakat desa sebagai bagian utama dari sebuah desa.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Adinusa Kecamatan Reban Kabupaten Batang?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Adinusa Kecamatan Reban Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Adinusa Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Adinusa Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah, berdasarkan sistem desentralisasi. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut faham demokratis, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people and for the people*). Kalau semboyan ini hendak direalisasikan, maka tidaklah cukup hanya dengan melaksanakannya pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah.

Sesuai keinginan bangsa Indonesia yang ingin mengadakan tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, serta mensukseskan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia, guna mencapai cita-cita nasional berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perlu memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan. Sedangkan yang dimaksud otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan pandangan-pandangan baru yang intinya juga untuk meningkatkan dan memberdayakan kemandirian Desa. Seperti halnya Pemerintah Daerah adalah Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah dan Bupati beserta jajarannya, maka untuk Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai perwujudan demokrasi di Desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. Dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Menurut Djoko Prakoso: Dalam Setiap organisasi, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh

daerah-daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 143-144.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan desa dirumuskan sebagai urusan atau kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya, kewenangan yang dilimpahkan (desentralisasi) dan tugas pembantuan. “Ketiga jenis Kewenangan ini menurut Tumpal Saragi kurang jelas apa maksudnya dan bagaimana melakukannya”.⁶

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai Parlemen Desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam

⁶ Tumpal Saragi, *Kewenangan Desa*, Solusi, Edisi II, Januari 2004.

menghidupkan kembali demokrasi di Desa. Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang pada Pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2004 memberikan pengertian Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Banyak hal dalam tuntutan kepala desa yang sebenarnya masuk akal dan memang harus dipenuhi. Ada juga tuntutan yang sebenarnya bertolak belakang dan tidak bisa dipenuhi. Sebut saja keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik partai dan keinginan memperpanjang masa jabatan. Jika keinginan terlibat dalam politik diizinkan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan kepentingan dan bisa merugikan rakyat. Otonomi yang sesungguhnya bukan di kabupaten melainkan di desa. Tapi yang terjadi sekarang karena otonom itu berpusat di kabupaten, maka untuk izin mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari Kabupaten. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi Daerah itu sendiri merupakan pemberian kewenangan Kepada Daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri, tapi tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Pusat.⁷

⁷ Persada Girsang, *Kewenangan Desa Antara Mimpi dan Kenyataan*, Persada, Tangerang, 2007, hlm. 27.

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi Pemerintah Desa dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam bentuk Peraturan Desa), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.

Berdasarkan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan BPD berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

- a. membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Hak BPD seperti yang tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Sedangkan anggota BPD berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah:

- a. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat desa. Kemungkinan besar segala tugas utamanya dapat dilaksanakan dengan baik mengingat keanggotaannya dipilih dari dan oleh masyarakat dan pimpinannya dipilih oleh anggotanya.

Dikemukakan oleh Joeniarto bahwa: Fungsi yang penting daripada Badan Permusyawaratan harus disadari benar-benar oleh setiap anggota daripada Badan Permusyawaratan tersebut, selaku wakil-wakil dari pada rakyat. Kesadaran bahwa setiap keputusan daripada Badan Permusyawaratan ini akan membawa akibat langsung atau tidak terhadap keuntungan atau kerugian bagi rakyatnya. Oleh karena itu, masalah pemilihan Wakil-wakil

Rakyat di dalam negara demokrasi benar-benar merupakan masalah yang prinsipil, rakyat harus berhati-hati memilihnya.⁸

Selama ini kehadiran Lembaga Musyawarah Desa belum dirasa mewakili aspirasi masyarakat desa. Bagaimana bisa seorang Kepala Desa dikontrol oleh Lembaga Musayawarah Desa yang diketuainya sendiri. Di samping itu, tugas Lembaga Musyawarah Desa tidak menyangkut segi musyawarah terhadap Keputusan Desa saja. Hal inilah yang mungkin menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang daripada Kepala Desa yang merupakan pimpinan dari Lembaga Musyawarah Desa.

Apabila diperhatikan, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa adalah selaras dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan oleh Kepala Desa dan masyarakat.

Diakui atau tidak, maraknya demonstrasi atau unjuk rasa dari sebagian warga desa beberapa waktu yang lalu diantaranya menyebabkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana desa, antara lain disebabkan adanya krisis kepercayaan terhadap birokrat tingkat desa.

Akhirnya diharapkan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat membantu terciptanya iklim demokrasi rakyat yang kian kondusif dan memposisikan diri sebagai mitra kerja Kepala Desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap jalannya Pemerintahan Desa diharapkan dapat berakibat positif bagi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

⁸ Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 24-25.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Batang.

2. Subyek Penelitian

a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Batang.

b. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Batang.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.